

Sosialisasi Fenomena Cyber Crime dan Penanggulangannya Bagi Pengelola Informasi Publik Kapanewon Mlati Sleman Yogyakarta

Uning Lestari^{1)*}, Amir Hamzah²⁾, Muhammad Sholeh³⁾

¹⁾²⁾³⁾Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
Jalan Kalisahak No 28 Komplek Balapan Yogyakarta

¹⁾uning@akprind.ac.id

²⁾miramzah@akprind.ac.id

³⁾muhash@akprind.ac.id

Jejak artikel:

Unggah artikel 31 Maret 2022;
Perbaikan 3 April 2022;
Diterima 7 April 2022;
Tersedia online 10 Mei 2022

Kata kunci:

Cyber Crime
Informasi Publik
Media Online

Abstrak

Pada era digital sekarang ini penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dimanfaatkan juga di bidang pemerintahan untuk berbagai keperluan, termasuk juga di Kapanewon atau Kecamatan Mlati. Saat ini Kecamatan Mlati telah memanfaatkan teknologi digital mendukung kegiatan administratif maupun penyampaian informasi publik ke masyarakat. Dalam penyampaian informasi publik, yang sebelumnya disampaikan secara manual, sekarang telah berbasis digital. Dalam rangka menghadapi era digital tersebut, Kapanewon Mlati bekerjasama dengan IST AKPRIND Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan informasi publik. Target peserta adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kapanewon dan kalurahan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pengelola website kapanewon dan kalurahan. Tujuan sosialisasi agar peserta memahami pentingnya penyampaian informasi publik kepada masyarakat secara baik dan benar serta untuk menghindari perilaku yang mengarah ke Cyber Crime. Hasil evaluasi kegiatan sosialisasi kegiatan ini dan kriteria Kinerja/Kepuasan menunjukkan 86,2% peserta merasa puas terhadap kinerja program sosialisasi.

I. PENDAHULUAN

Saat ini pengguna internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meningkat jumlahnya dan hampir menjadi kebutuhan pokok dalam mendukung aktivitas bagi setiap individu, masyarakat ataupun instansi. Pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 pengguna internet sebanyak 73,7% dari seluruh penduduk Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Penggunaan tersebut untuk banyak tujuan seperti keperluan akses layanan publik, media sosial hiburan, komunikasi lewat pesan, games, layanan berita, belanja online layanan perbankan, pekerjaan, layanan informasi barang/jasa dan lainnya. Menurut survey dari APJJI tahun 2019 alasan terbanyak menggunakan internet adalah penggunaan Media Sosial sebesar 51.5% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Dengan memanfaatkan teknologi tersebut maka semua informasi dapat diperoleh tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Melalui dunia internet yang disebut Cyberspace, aktivitas apapun dapat dilakukan, karena hal tersebut banyak keuntungan yang didapat dari sisi kemudahan dan mempercepat pekerjaan (Ketaren, 2016). Manfaat penggunaan internet tersebut akan berhasil jika dilaksanakan dalam ruang lingkup yang sesuai dengan fungsinya serta dapat dipertanggungjawabkan (Abidin, 2015). Selain memberi manfaat, internet juga akan menimbulkan kerugian jika disalahgunakan oleh seseorang yang memanfaatkan demi mencapai tujuan yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya dengan cara yang melawan hukum (Rusydi et al.,2020) (Danuri & Suharnawi, 2017). Hal tersebut dinamakan Kejahatan Internet (Cybercrime), Internet Fraud dan lain-lain.

Salah satu pemanfaatan media online di bidang pemerintahan adalah adanya aplikasi E-Government. Kapanewon/Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta telah memanfaatkan media website resmi dalam E-Government sebagai sarana pengelolan manajemen pemerintahan berbasis online. Pejabat yang berwenang untuk mengelola

* Corresponding author

media online tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengelola PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Dalam tugasnya PPID berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain itu penyampaian informasi publik harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat (Keterbukaan Informasi Publik, n.d.). Perlu pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik (Firdaus & Lawati, 2020). Ketersediaan informasi pelayanan yang selalu “up to date” dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan jenis layanan yang dibutuhkan (Susila Wibawa, 2019).

Penggunaan media teknologi informasi selain memberikan manfaat tetapi juga memberikan dampak negatif. Penyampaian informasi yang tidak benar dan kurang hati-hatian dalam penulisan naskah yang ditampilkan di website ataupun media sosial akan dapat menimbulkan jenis kasus tindak pidana teknologi informasi (cybercrime). Jenis tindak pidana sering terjadi masyarakat atau bahkan terjadi pada aparat pemerintah. Untuk itu tujuan pengabdian pada masyarakat ini memberikan pemahaman tentang fenomena jenis-jenis tindak kejahatan cyber crime serta penegakan kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime khususnya bagi petugas PPID dan pegawai kantor Kecamatan Mlati Sleman.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan edukasi ini para peserta lebih meningkatkan wawasan tentang teknologi informasi terkini dan fenomena cybercrime serta lebih berhati-hati dalam menulis berita yang akan disampaikan sebagai informasi publik agar tidak salah tafsir dari masyarakat yang membacanya.

II. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang fenomena cybercrime ini dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi dan ceramah serta pendampingan. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta yang berasal dari perwakilan dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kecamatan Mlati dan perwakilan dari 5 desa di wilayah Mlati, yaitu Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa Sumberadi, Desa Sinduadi dan Desa Sendangadi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan kegiatan

Tahap pertama dilakukan survey ke lokasi dan mengadakan pertemuan dengan tim abdimas dosen Informatika dan perwakilan dari Kecamatan Mlati yang diwakili oleh Camat Mlati dan pengelola PPID. Pertemuan tersebut membahas tentang keinginan dari Camat Mlati yang ingin meningkatkan kinerja tim PPID Kecamatan, PPID Desa, kelompok KIM serta pegawai kecamatan serta meningkatkan wawasan tentang adanya kejahatan-kejahatan cyber.

Tahap kedua yaitu perumusan masalah. Masalah pada hasil survei menunjukkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola informasi desa dan kecamatan. Selain itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan media online baik itu media sosial, website resmi, ataupun portal-portal online pengelolaan administrasi. Jika dalam penggunaan media tersebut tidak benar dan kurang hati-hati dalam penyampaian informasinya maka akan menimbulkan celah-celah kejahatan online.

Langkah ketiga yaitu penyiapan materi. Materi disesuaikan dengan tujuan kegiatan abdimas. Materi meliputi perkembangan teknologi informasi, kejahatan di dunia maya (cybercrime), jenis-jenis cybercrime, dampak cybercrime, penanggulangan cybercrime serta sanksi hukuman jika terlibat dalam kasus cyber crime

Tahap keempat yaitu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Aula Kecamatan Mlati Sleman pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 08.30 – 15.00. Peserta berjumlah 22 orang yang berasal dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kecamatan Mlati dan perwakilan dari 5 desa di wilayah Mlati, yaitu Desa Tlogoadi, Desa Tirtoadi, Desa Sumberadi, Desa Sinduadi dan Desa Sendangadi, Kegiatan disampaikan melalui sosialisasi, edukasi dan ceramah.

Tahap kelima evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan kuisioner evaluasi setelah ceramah dan pelatihan. Topik evaluasi menyangkut pemenuhan kebutuhan, harapan dan kepuasan dari peserta pelatihan. Materi yang dievaluasi adalah pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan, pemenuhan ketrampilan, peningkatan daya nalar dan manfaat kegiatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sharing session

Pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh 3 dosen dari jurusan Informatika IST AKPRIND sebagai narasumber, yaitu Uning Lestari, ST, M.Kom, Dr. Ir. Amir Hamzah, MT, dan Muhammad Sholeh ST,MT. Acara sosialisasi dibuka oleh Camat Mlati dan didampingi Wakil Camat (Gambar 3). Pada sesi sharing session ini, tim narasumber berinteraksi dengan para peserta dengan memberikan contoh-contoh kejadian yang umum terjadi di masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyebaran informasi publik. Narasumber mengajukan pendapat dan pengalaman dari peserta terkait penggunaannya. Berangkat dari pendapat tersebut narasumber mengetahui tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang dampak penggunaan teknologi informasi dan penggunaannya.

b. Sosialisasi Materi

Materi disampaikan terkait tentang perkembangan teknologi informai dan pemanfaatannya di bidang pemerintahan. Materi sosialisasi tentang cybercrime meliputi 3 topik yaitu :

1. Media Sosial dan Sistem berbasis web

Pada materi ini dijelaskan media sosial dan portal web pemerintah kecamatan dan desa sebagai media penyampaian informasi publik ke masyarakat. Dijelaskan macam-macam media sosial yang sering digunakan yaitu Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Dijelaskan juga portal kecamatan dan portal desa yang sudah memiliki web site dan media sosial. Kecamatan Mlati telah memiliki websie resmi dengan alamat website resmi (URL) berikut : <https://mlatikec.slemankab.go.id>. Desa-desa di kecamatan Mlati juga telah mempunyai website. Diantarana desa Tlogoadi <https://tlogoadisid.slemankab.go.id/>. Desa Tirtoadi dengan website <https://tirtoadisid.slemankab.go.id/>. Desa Sumberadi dengan website <https://desasumberadi.com/>. Desa Sendangadi telah memiliki portal desa <https://sendangadisid.slemankab.go.id/>. Desa Sinduadi belum memiliki portal website desa.



Gambar 2. Website Kecamatan Mlati



Gambar 3. Pembukaan acara pengabdian masyarakat oleh Camat Mlati

2. Fenomena Kejahatan di dunia maya (Cyber Crime)

Bergesernya perilaku masyarakat dalam penyampaian informasi yang sebelumnya disampaikan secara lisan, pada era digital ini penyampain informasi disampaikan dalam bentuk tulisan, maupun audio visual melalui media/perangkat teknologi informasi. Penyampaian informasi dengan cara tersebut selain lebih cepat dan lebih hemat (paperless) tetapi sering menimbulkan kerawanan kejahatan digital (Cyber Crime) baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh pembuat atau pengguna informasi. Pada materi ini dijelaskan secara detail tentang pengertian cybercrime dan jenis-jenis kejahatan di dunia maya yang sering terjadi di masyarakat. Jenis-jenis cyber crime diantaranya penipuan online, penipuan Pishing, Peretasan, Spamming media sosial, pencucian uang elektronik, Data Didling, Cyber Stalking, dan Cyber Bullying. Penjelasan masing-masing jenis cyber crime tersebut dijelaskan melalui beberapa contoh kasus yang telah terjadi, sehingga para peserta lebih memahami bagaimana proses cyber crime terjadi. Jika kejahatan-kejahatan tersebut terjadi maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban. Kerugian tersebut tidak hanya berupa finansial tetapi juga dampak psikis korban seperti terjadi pada kasus cyber bullying. Pada materi ini juga dijelaskan sanksi-sanksi tindakan Cyber Crime. Kejahatan tersebut akan dikenakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 No 2008 yang mengatur informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, 2008).

3. Tips menghindari tindakan Cyber Crime

Setelah penjelasan jenis-jenis Cyber Crime, contoh dan saknsi pelanggaran hukum yang dikenakan sesuai UU ITE maka dilanjutkan dengan tips-tips menghindari serangan cyber crime. Pada bagian ini dijelaskan tentang pengamanan data secara sederhana agar tidak mudah dicuri oleh orang lain. Selain itu peserta dalam tugasnya sebagai pengelola informasi publik kecamatan atau desa harus mengetahui tentang bagaimana menulis berita yang sesuai dan benar agar terhindar dari berita yang menyesatkan (hoaks) sehingga pejabat pengelola informasi lebih memahami pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara baik dan benar yang terkait dengan pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kapanewon maupun di Kalurahan. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 4. Narasumber menjelaskan tentang materi



Gambar 5. Peserta menyimak kegiatan sosialisasi

c. Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Peserta antusias dalam mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi dan memberikan respon dengan bertanya tentang fenomena perilaku cyber crime di masyarakat dan jenis hukuman yang sesuai UU ITE. Pada sesi ini peserta yang bertanya diberikan hadiah seperti yang terlihat pada Gambar 6.




Gambar 6. Pemberian hadiah untuk peserta yang aktif bertanya

d. Evaluasi Kegiatan


Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tanggapan dari peserta terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kapanewon/Kecamatan Mlati. Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta sosialisasi yang berisi daftar pertanyaan tentang kriteria Harapan dan Kepuasan. Masing-masing kriteria mempunyai lima aspek yang dinilai. Adapun aspek-aspek tersebut adalah 1) PKM mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 2). PKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 3). PKM mampu menambah wawasan peserta 4). PKM mampu menambah ketrampilan peserta. 5). Peserta memperoleh manfaat dan terbantu dalam pemecahan masalah. Hasil rata-rata prosentase tanggapan dari peserta dari kriteria Harapan/Kepentingna menunjukkan bahwa 85,6% peserta menganggap penting kegiatan sosialisasi ini. Hasil tersebut terlihat pada Gambar 6. Pada kriteria Kinerja/Kepuasan menunjukkan 86,2% peserta merasa puas terhadap kinerja pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat ini (Gambar 7). Rincian hasil kuisioner evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil evaluasi program PKM di Kecamatan Mlati sleman

No	Aspek yang dinilai	Harapan/Kepentingan(%)				Kinerja/Kepuasan (%)			
		Kurang penting	Cukup Penting	Penting	Pentign Sekali	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
1	Apakah pelaksanaan PkM mampu memberdayakan masyarakat	0	0	87	13	0	0	86	14
2	Program PkM Sesuai dengan kebutuhan masyarakat	0	0	90	10	0	0	85	15
3	Program PkM memberikan bekal pengetahuan	0	5	85	10	0	5	90	5
4	Program PkM memberikan bekal ketrampilan	0	4	80	16	0	5	85	10
5	Masalah telah memperoleh manfaat dan terbantuan dalam pemecahan masalah	0	0	86	14	0	0	85	15
Rata-rata respon		0	1,8	85,6	12,6	0	2	86,2	11,8



Gambar 6. Hasil evaluasi tingkat Harapan /Kepentingan



Gambar7. Hasil evaluasi tingkat Kinerja/Kepuasan

IV. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dengan tema fenomena cybercrime dan penaggulungannya merupakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dosen-dosen Informatika IST AKPRIND. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengelola-pengelola informasi publik di Kecamatan Mlati dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Mlati. Hasil program sosialisasi ini peserta mendapatkan wawasan pengetahuan tentang terjadinya kejahatan di dunia maya serta dan sanksi hukuman bagi pelaku cybercrime menurut UU ITE.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisai ini peserta dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media informasi publik. Serta para peserta yang kesehariannya bertugas sebagai pengelola informasi publik dapat lebih berhati-hati dalam penyampaian informasi publik secara baik, benar dan transparan. Hasil eavluasi pelaksanaan sosialisasi menunjukkan 85,6% peserta menganggap penting kegiatan ini karena dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola informasi publik Kecamatan dan Kelurahan. Hasil evaluasi kinerja 86,2% peserta merasa puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan ini. Harapan kedepannya para peserta menginginkan pelaksanaan secara teknis cara pengelolaan informasi publik di media sosial dan pada website.

V. UCAPAN TERIMA KASIH (BILA PERLU)

Terima kasih disampaikan kepada Camat Mlati dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kapanewon Mlati. Terima kasih juga pada seluruh peserta pengelola informasi publik yang telah antusias mengikuti kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada LPPM IST AKPRIND yang telah mendukung secara administratif dan membantu stimulan biaya pengabdian masyarakat ini sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik.

REFERENCES

- Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, 10(2), 1–8.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2018. In Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Danuri, M., & Suharnawi. (2017). Trend Cyber Crime Dan Teknologi. Infokam.
- Firdaus, F., & Lawati, S. (2020). Keterjangkauan Informasi dalam Pelayanan Publik. *Journal PPS UNISTI*. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i1.14>
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Times*, 5(2), 35–42.
- Rusydi, I., Agustiana, Z., & Satria, W. (2020). SOSIALISASI DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN INTERNET DI ERA INTERNET OF THINK DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.581>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, (2008).
Keterbukaan Informasi Publik.